

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 81/Pdt.G/2020/PA.JS., tanggal 28 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 *Ramadhan* 1441 *Hijriah* dengan mengadili sendiri sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - a. Nafkah selama *iddah* sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
 - b. *Mut'ah* sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi/Terbanding untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK KANDUNG, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 19 November 2018 yang berada pada Penggugat rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, kepada Penggugat rekonvensi/Pembanding sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun;
5. Memerintahkan pada Penggugat rekonvensi/Pembanding untuk memberikan akses kepada Tergugat rekonvensi/Terbanding untuk dapat bertemu, menyalurkan kasih sayangnya, mendidik, mengajak pergi berekreasi, dan bersilaturahmi ;

6. Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi selainnya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);